

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian tentang sistem pemberian upah pekerja di Pasar Wage Tulungagung, maka penulis simpulkan bahwa:

1. Sistem pemberian upah untuk pegawai toko dan tukang parkir menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu upah dibayarkan menurut jangka waktu yang disepakati diawal kerja, mingguan atau bulanan. Sedangkan untuk kuli angkut menggunakan sistem upah potongan, yaitu barang yang akan diangkut dihitung beratnya dan upah dibayarkan langsung setelah pekerjaannya selesai.
2. Sistem pemberian upah berdasarkan perpektif Islam berlandaskan keadilan dan kelayakan yang mana sudah diterapkan pada buruh toko dan kuli angkut. Tetapi untuk tukang parkir masih belum, oleh karenanya diperlukan pekerjaan sampingan agar kebutuhan hidup layak dapat terpenuhi.
3. Upah yang didapatkan pekerja toko, kuli angkut maupun tukang parkir belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang diatur pemerintah dalam UMR.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan upah diharapkan karena secara umum sudah sesuai dengan perjanjian awal dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi ada hal yang perlu diperbaiki lagi seperti negoisasi upah dalam akad sehingga dapat terjadi kerelaan antara pemilik usaha dan pekerja.

2. Dalam pemberian kompensasi atau kesejahteraan mungkin harus lebih ditingkatkan lagi program-program dari kesejahteraan demi meningkatkan produktifitas kinerja para pegawai.
3. Praktik pengupahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak merugikan yang lain juga memperjelas akad perjanjian agar nantinya tidak ada pihak yang merasa didzalimi.